

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PEREDARAN
KOSMETIK KEDALUARSA DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS KOSMETIKA**

Oleh

F. Eva Monika Sihotang

41151010160191

Tugas akhir/skripsi

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

**EXPIRED COSMETIC CIRCULATION
PERPETRATOR ASSOCIATED WITH LEGISLATION
NUMBER 8 OF THE YEAR 1999 ABOUT
CONSUMERISM AND REGULATION OF NATIONAL
INSTITUTION OF DRUG AND FOOD CONTROL
NUMBER 19 OF THE YEAR 2015 ABOUT
TECHNICAL TERMS OF COSMETIC**

by

F. Eva Monika Sihotang

41151010160191

Final Assignment/Essay

**To Fulfill One Of The Requirement Of Test In Order To Acquire Bachelor
Degree of Law In The Law Departement**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : F. Eva Monika Sihotang

NPM : 41151010160191

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PEREDARAN KOSMETIK KEDALUARSA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS KOSMETIKA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

F. Eva Monika Sihotang
41151010160191

ABSTRAK

Kemajuan di bidang industri yang begitu pesat juga berefek membuat persaingan antar pelaku usaha saling ketat terutama dalam hal menarik konsumen dalam jual beli barang yang akan diperjualbelikan, salah satu produk yang laris dipasaran adalah kosmetik. Meningkatnya kebutuhan konsumen pada kosmetik terutama untuk kaum perempuan mengakibatkan banyak pelaku usaha menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, karena semakin banyak kebutuhan konsumen akan komsetik dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi ataupun memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Masih banyaknya peredaran kosmetik yang tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat Badan Pengawas Obat dan Makanan seperti kosmetik kadaluarsa, disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap produk-produk tersebut. Sehingga sering kali produk yang tidak lengkap dengan standar produk yang memadai dan aman untuk dipergunakan dapat masuk pasaran dan diperjual belikan dengan mudah. Penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut; bagaimana tanggung jawab penjual kosmetik kedaluarsa terkait kosmetik kedalursa yang beredar di pasaran dan bagaimana upaya dalam penanggulangan peredaran kosmetik kedalursa di pasaran.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan Teknik analisi yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu berdasarkan undang-undang yang satu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lain.

Hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan tentang pertanggung jawaban pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19, sedangkan larangan pelaku usaha diatur dalam Pasal 8. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 diantaranya pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan kompensasi apabila terjadi kerugian. Kewajiban pelaku usaha tersebut ditetapkan agar tidak terjadi kerugian terhadap konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pengawasan itu bisa dilakukan dalam rangka memeriksa produk yang beredar di pasaran seperti pasar-pasar tumpah car free day (CFD) ataupun pasar minggu dengan memeriksa kondisi produk seperti tanggal, keutuhan, kelayakan. Selain itu BPOM dalam menanggulangi peredaran kosmetik kedaluarsa di Kota Bandung dengan mengadakan penyelidikan-penyelidikan langsung pada tempat kejadian perkara, selain dari laporan atau aduan konsumen.

ABSTRACT

There have been fast Improvement in the industrial field, this improvement makes competition between businessmen even fiercer especially in attracting consumers to do business with buying and selling their goods, one of the most sold goods in the market is cosmetics. Increase in consumers need of cosmetic products especially for women resulting in businessmen for using any means necessary to gain profit, the increase of consumers needs in cosmetic products cause the emergence of unscrupulous individuals who produce or sell cosmetic products that don't fulfil the conditions and terms in order to be distributed or to be sold. The high number of sales in cosmetic products that don't fulfil the terms of National Institution of Drug and Food Control (BPOM) such as cosmetic products that has passed its expiration date is caused by the minimal number of surveillances from BPOM to those cosmetic products. Most of the times product these illegal products would be able to infiltrate the market and being sold rather easily. Writer identified the issues as written; how seller of expired cosmetic products responsible relating in expired cosmetic products that was being distributed in the market and what is the countermeasure in dealing with the distribution of expired cosmetic products in the market.

This research used the method of normative juridical approach which is a law research that is done by researching literature and library material or secondary data which is going through regulations and literatures that are related to the issues. While Analytical Technique used is qualitative juridical which is one of the legislations may not contradict with other legislations.

The result of this research is regulation about businessmen accountability is arranged in Legislation number 8 of the year 1999 about Consumerism Act 19, while businessmen bans is arranged in Act 8 which is businessmen must provide information that is true, clear, and honest about the condition or assurance of the goods and or services but also providing compensation if losses were to happen. These businessmen's obligations are set so consumers won't experience loss. National Institution of Drug and Food Control (BPOM) is a government non-ministerial institution who handle governmental affairs in the field of controlling Drug and Food. The action of controlling can be done in order to examine products that are circulating in the market such as Car Free Day (CFD) periodical market or other periodical market by examining the condition of the product such as expiration date, wholeness, qualifications. Other than that, BPOM is dealing with the distribution of illegal cosmetic products in the City of Bandung by conducting series of direct investigations on the crime scene, other than reports or consumer's complaints.

KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus karena kasih, anugerah, dan penyertaan-Nya dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PEREDARAN KOSMETIK KEDALUARSA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS KOSMETIKA”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi susunan serta cara penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan penulis untuk lebih memahami ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan serta senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Pada Kesempatan ini dengan segala ketulusan dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati R A S, S.H., M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan, motivasi, dan dukungan kepada penulis selama studi.
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Sahabatku Veronika Pebriana Simarmata yang senantiasa selalu setia mendengar keluhan penulis serta memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabatku Siti Nuraeni, Sabila isha, Lia Afriani Rahayu, Intan Razaby, Revi Suci, Viona Apriliani Azizati, Fatma Maudya Namira, Luvita Agustini, Icha Sri Herlina. Terimakasih atas persahabatan yang tulus selama hampir 4 tahun dan dukungan serta semangat yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Seluruh teman-teman kelas A4 yang telah mendukung, membantu dan senantiasa menyemangati penulis selama menjalankan penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan kerjasamanya dari awal masuk perkuliahan hingga sampai saat ini.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang senantiasa saling memberikan doa, semangat dan dukungan.
14. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namanya yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan bantuan kepada penulis.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtuaku tercinta Bapak Dapot Sihotang dan Ibu Rosmawati Sitanggang, yang selalu memberikan nasehat, motivasi dan dukungan moril maupun materi serta doa, cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis hingga saat ini. Abangku Doni Antonius Sihotang, S.Sn, Deni Antonius Sihotang, S.Ds dan adikku Gabriel Hot Dicky Sihotang, serta seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus.

Semoga kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan Yesus dicurahkan untuk kita semua. Amin

Bandung, September 2020

F. Eva Monika Sihotang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOSMETIK, PERSYARATAN TEKNIS KOSMETIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM), PELAKU USAHA, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	18
A. Kosmetik	18
1. Pengertian Kosmetik	18
2. Penggolongan Kosmetik	19
3. Jenis-Jenis Kosmetik	19
B. Persyaratan Teknis Kosmetika	20
1. Kedaluarsa	21

2. Label	22
C. Kriteria Dan Tata Cara Penarikan Dan Pemusnahan Kosmetika	24
1. Pengertian Penarikan	25
2. Pengertian Pemusnahan	26
3. Sanksi	27
D. Badan Pengawas Obat Dan Makanan	28
1. Pengertian BPOM	28
2. Tugas dan Kewenangan BPOM	29
E. Pelaku Usaha	34
1. Pengertian Pelaku Usaha	34
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	34
3. Larangan-Larangan Pelaku Usaha Terkait Kosmetik	37
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	38
F. Perlindungan Konsumen	39
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	39
2. Konsumen	43
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	46
BAB III PEREDARAN KOSMETIK KEDALUARSA DI KOTA BANDUNG DAN DI KOTA PAGARALAM	47
A. Akibat Pemakaian Kosmetik Kedaluarsa	47
B. Peredaran Kosmetik Kedaluarsan Di Bandung Sebanyak 100 Ribu Pcs Kosmetik Kedaluarsa	49

C. Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (disperindagkop) Dan Usaha Kecil Menengah UKM Kota Pagaralam, Sumatera Selatan Menemukan Kosmetik <i>Expired</i> Atau Yang Sudah Habis Masa Edarnya Di Pasaran	53
BAB IV TANGGUNG JAWAB PENJUAL KOSMETIK KEDALUARSA TERKAIT PEREDARAN KOSMETIK KEDALUARSA DAN UPAYA BPOM DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK KEDALUARSA	55
A. Tanggung Jawab Penjual Kosmetik Kedaluarsa Terkait Kosmetik Kedaluarsa yang Beredar di Pasaran	55
B. Upaya dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Kedaluarsa yang beredar di Pasaran	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	